

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data, maka dapat diambil suatu simpulan bahwa konsumen sudah mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan UUPK dalam putusan nomor: 295/Pid.sus/2013/PN.Jkr.slt. yaitu hakim telah memutuskan bahwa Eka Prayitna telah melanggar Pasal 8 UUPK, tetapi hakim tidak memerinci melanggar apa saja yang ada dalam Pasal 8 UUPK. Eka Prayitna telah melanggar Pasal 8 huruf a,f, h UUPK.. Hakim dalam menerapkan hukumnya kurang lengkap dan tidak rinci, hanya menyebutkan melanggar Pasal 8 UUPK. Perbuatan yang dilakukan oleh EKA PRAYITNA telah memenuhi unsur – unsur yang dimuat dalam Pasal 62 Ayat (1) Jo Pasal 8 Ayat (1) huruf a, f dan h UUPK. Dengan demikian putusan hakim sudah memberi perlindungan hukum kepada konsumen dengan menjatuhkan putusan pidana berdasarkan Pasal 62 Ayat (1) UUPK, dengan pidana penjara 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan dan membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka penulis memberikan saran bahwa hakim seyogyanya membuat pertimbangan hukum yang lengkap dalam setiap putusannya berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.